



Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kantor Kepala Desa Sempan

Mustopa

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Institut Pahlawan 12, Indonesia

Email : mustopa22babel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Desa Sempan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan administrasi pertanahan di Desa Sempan sudah cukup baik namun masih belum maksimal. Jika dilihat dari aspek transparansi kemudahan informasi masih belum cukup baik karena masyarakat masih kesulitan dalam mendapatkan informasi. Dari aspek akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan surat keterangan tanah sudah cukup baik meski masih ada persoalan secara teknis misalnya pada saat pengukuran lahan dilapangan. Kemudian ketepatan waktu juga sudah baik jika semua persyaratan sudah lengkap. Dari aspek partisipasi masyarakat partisipasi pemerintah Desa Sempan selalu menganjurkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mensukseskan terselenggaranya pelayanan yang baik. salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu masyarakat dianjurkan oleh untuk melakukan permohonan secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga alias calo. Dari aspek kepastian hukum pelayanan administrasi pertanahan sudah baik. Penegakan keadilan juga sudah dijalankan didalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, pembuatan surat keterangan tanah didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa sempan tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan bahwa secara umum penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pembuatan surat keterangan tanah di Desa Sempan sudah berjalan dengan baik meski ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan biaya yang harus ditetapkan dan disepakati bersama. Rekomendasi mesti dalam aturan tidak ada biaya yang dibebankan namun perlu di tetapkan untuk biaya pengukuran tanah oleh petugas lapangan.

Kata kunci: Administrasi, Governance, Tranparansi, Akutanbilitas, Pertanahan

PENDAHULUAN

Era reformasi telah memberikan harapan yang besar terhadap perwujudan supremasi sipil dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Lahirnya sebuah gagasan (*good governance*) merupakan sebagai langkah menuju pemerintahan yang demokratis. Tentu hal muncul besarnya peranan pemerintahan desa yang menjadi bagian

terpenting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi alasan dasar diperlukan perhatian terhadap pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya (Sugiman, 2018).

Pemerintahan Desa sebagai bagian yang menjalankan fungsi dari penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik terbagi menjadi tiga macam, yaitu pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan administrasi. Dari ketiga macam hal tersebut, pemerintahan desa harus menjamin penyelenggaraan pelayanan publiknya berjalan dengan baik agar masyarakat yang merasakan dampaknya merasa diuntungkan dan dihargai hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu yang menjadi perhatian penting dalam implementasi pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan administrasi (UU No 25, 2009).

Kewenangan desentralisasi pelayanan publik telah diberikan kepada pemerintah desa pada saat ini. Tujuan dari desentralisasi kewenangan dalam pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan yang belum merata dari unit desentralisasi sebelumnya dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. masyarakat secara langsung (Suaedy, 2018:13). Sebelumnya pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik. Ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mendorong agar pemerintah desa dapat merumuskan produk layanan publik kepada masyarakat, salah satu pembuatan surat tanah

Terkait dengan kelola pemerintahan desa, pelayanan pertanahan di tingkat pemerintahan desa perlu mendapatkan perhatian yang penting. Suaedy menegaskan (2018:23), dan mayoritas desa memiliki peraturan yang mengatur tentang tampilan produk layanan desa. Namun, mendefinisikan jenis layanan masyarakat yang harus disediakan adalah tantangan di beberapa desa lain.. Dalam hal ini terkait dengan standar pelayanan minimal dalam kepengurusan layanan pertanahan di pemerintahan desa. Maka dari itu, penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah desa mesti mendapatkan perhatian penting sejauh mana implementasi mereka terhadap pelayanan publik tersebut dan aspek-aspek apa saja yang menjadi ruang lingkup utama dari penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan administrasi pertanahan. Pada penelitian ini akan menaruh perhatian pada pemerintahan terkait penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Pemerintah Desa Sempan.

Pada sekitar Tahun 2020, Camat Pemali Kabupaten Bangka menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan menggratiskan pembuatan surat tanah kepada masyarakat (Bangka Pos, 07 September 2020) . Tentu dengan kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat untuk keperluan pembuatan surat tanah. Tentu dalam melaksanakan kebijakan program ini perlu adanya ketaatan dan adanya respon pelaksana suatu kebijakan (Agustino, 2016:145). Dalam hal ini berarti pelayanan (Pemerintah Desa Sempan) dalam layanan pertanahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Desa Sempan masuk ke wilayah administrasi Kecamatan Pemali. Desa Sempan memiliki luas wilayahnya \pm 56.000 ha, yang terdiri dari 4 (empat) Dusun dan 7 (tujuh) Rukun Tetangga. Jumlah penduduk Desa Sempan berjumlah 3.606 jiwa dan terdiri 1.918 jiwa laki-laki dan perempuan 1.688 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga 1.059 KK. Dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah Desa Sempan mengusung misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, salah satunya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Dalam hal ini pelayanan administrasi pertanahan menjadi perhatian penting terkait proses implementasi pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Sempan. Adanya permintaan masyarakat terkait kepengurusan administrasi pertanahan menjadi pokok penting dalam penelitian ini dalam sudut pandang pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan obeservasi dilapangan bahwa terdapat permasalahan pada pelayanan administrasi pertanahan di Desa Sempan yaitu belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait waktu penyelesaian, dan biaya yang ditetapkan dalam pengurusan surat keterangan tanah. Sehingga masyarakat banyak yang menduga-duga bahwa hal tersebut dapat menimbulkan potensi para calo untuk menawarkan waktu yang lebih cepat untuk mengurus surat keterangan tanah. Padahal dalam pengurusan tanah pada dasarnya tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat, terkecuali biaya untuk pengukuran tanah namun tidak ada ketetapan dalam peraturan yang jelas.

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan layanan administrasi pertanahan di Pemerintah Desa Sempan. Hal ini perlu ditelusuri implementasi penyelenggaraan pelayanan publiknya apakah selaras dengan misi Pemerintahan Desa Sempan. Gagasan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Untuk penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa penerapan adminsitration pertanahan masih belum selaras dengan gagasan pemerintahan yang baik dikarenakan belum terpenuhinya standar minimal pelayanan publik

KAJIAN TEORI

Pengertian *Good Governance*

Gagasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) harus dipraktikkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintah Indonesia telah menerapkan tata pemerintahan yang baik, atau *good governance*.

Mardiasmo, sebagaimana dinyatakan dalam (2009:23) menjelaskan *Good Governance* sebagai berikut: pendekatan konseptual yang berfokus pada peningkatan tata pemerintahan yang baik di sektor publik.”.

Menurut Agoes Sukrisno (2011:101), “Pengertian *Good Governance*” sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya, peran yang dimainkan oleh Direksi, dan Dewan Komisaris Proses yang transparan untuk menetapkan tujuan pemerintah, mencapai mereka, dan menilai kinerja mereka juga disebut sebagai tata kelola yang baik.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* dapat diterapkan di pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara benar pada sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah..

sebagaimana dinyatakan oleh Mardiasmo, (2009:20) Berikut adalah prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik::

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atas setiap tindakan yang dilakukan. Setiap lembaga dan penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib melaksanakan tanggung jawabnya secara jujur dan terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan kebijakan publik yang ada, menghindari penyalahgunaan wewenang..

2. Transparansi (*Transparency*)

Kebebasan akses informasi adalah dasar dari transparansi; siapa saja yang membutuhkan dapat langsung memperoleh informasi untuk kepentingan umum.

3. Demokrasi (*Democraton*)

Partisipasi, mengakui perbedaan pendapat, dan mewujudkan kepentingan umum adalah tiga komponen utama demokrasi. Proses memilih dan dipilih sebagai bagian dari penyelenggaraan negara harus menganut prinsip demokrasi..

4. Aturan hukum (Rule Of Law)

sistem hukum yang berkeadilan dan diterapkan tanpa diskriminasi. Rule of law harus ditegakkan agar pada saat lembaga-lembaga negara dan penyelenggaraan negara menjalankan tanggung jawabnya, selalu bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Pelayanan Publik

Istilah “publik” berasal dari kata bahasa Inggris “public” yang berarti “umum”, “masyarakat”, atau “negara”, sebagaimana dikemukakan oleh Lijan Poltak S (2006:5). Istilah “publik” telah diterima di Bahasa Indonesia baku sebagai sinonim dari “umum”, “banyak orang”, dan “ramai”.

Menurut Moenir (2014:), masyarakat dapat diartikan sebagai masyarakat luas atau masyarakat umum berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas.²⁶ , bahwa “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar faktor-faktor melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam upaya memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya” adalah pelayanan publik. Melayani masyarakat dengan baik adalah esensi pelayanan publik, yaitu mencontohkan tanggung jawab pejabat pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa, atau “Kepala Desa”, dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Dari kedua gagasan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi mengacu pada pemerintah, dan administrator mengacu pada pemerintah.

Adiministrasi adalah “Sebagai proses pengorganisasian sumber daya agar penugasan kerja pada setiap jenjang organisasi dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan pengurus melaksanakan pekerjaan melalui proses pengorganisasian sumber daya guna mencapai tujuan tertentu”, Muhammad (2019:1-2).

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Sinar Raya Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33255.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Kepala Desa Sempan merupakan penyelenggara pelayanan administrasi pertanahan di tingkat desa, khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi terkait penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan administrasi pertanahan. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses pelayanan administrasi pertanahan di Desa Sempan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi dan proses pelayanan yang berlangsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kantor Kepala Desa Sempan. Peneliti menggunakan beberapa indikator dalam prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:51). Hasil penelitian berdasarkan masing-masing indikator sebagai berikut;

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi pertanahan berupa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Desa Sempan telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi terlihat dari adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi dan tidak adanya tarif resmi yang dibebankan kepada masyarakat dalam pengurusan SKT. Akan tetapi, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi secara mandiri karena belum tersedia media informasi yang mudah diakses seperti papan informasi,

banner pelayanan, ataupun media digital desa. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada aparat desa atau warga lain yang pernah mengurus SKT.

Menurut Mardiasmo (2016), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang memadai, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Jika masyarakat masih harus bertanya secara langsung kepada aparat desa, maka prinsip transparansi belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, meskipun pelayanan SKT tidak dikenakan biaya administrasi, masih terdapat biaya operasional yang harus disiapkan masyarakat untuk kegiatan pengukuran lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat apabila tidak disosialisasikan secara jelas. Dari perspektif good governance, transparansi biaya menjadi aspek penting untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sempan perlu meningkatkan keterbukaan informasi melalui standar pelayanan yang jelas, publikasi biaya yang mungkin timbul, serta pemanfaatan media informasi yang lebih efektif agar pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

2. Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan SKT di Desa Sempan telah diterapkan dengan cukup baik. Aparat desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, terutama dalam proses verifikasi dokumen dan penerbitan surat. Penyelesaian pelayanan juga relatif tepat waktu apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon.

Menurut Mardiasmo (2016), akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan administrasi pertanahan, akuntabilitas tercermin melalui kepatuhan aparatur terhadap prosedur, kejelasan tugas dan wewenang, serta kemampuan memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya kendala teknis yang menyebabkan proses pelayanan terkadang mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya didukung oleh sistem kerja yang efektif. Secara kritis dapat dikatakan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal terselesaikannya pelayanan, tetapi juga mencakup konsistensi kualitas pelayanan dan kemampuan pemerintah desa dalam meminimalkan hambatan yang dapat merugikan masyarakat.

Apabila kendala teknis tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan sistem pengawasan internal agar pelayanan administrasi pertanahan dapat berlangsung lebih efektif dan bertanggung jawab.

3. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi pertanahan di Desa Sempan telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pelayanan, salah satunya dengan mendorong masyarakat mengurus sendiri permohonan SKT tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau calo. Selain itu, masyarakat juga diberi ruang untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pengaduan terhadap pelayanan yang diterima.

Menurut Mardiasmo (2016), partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dalam perspektif good governance, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengawas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Secara kritis, partisipasi masyarakat di Desa Sempan masih lebih bersifat partisipasi administratif dibandingkan partisipasi substantif. Masyarakat memang terlibat dalam proses pengurusan SKT, namun keterlibatan mereka dalam evaluasi pelayanan maupun penyusunan kebijakan pelayanan pertanahan masih relatif terbatas. Padahal partisipasi yang ideal tidak hanya sebatas menerima layanan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perbaikan sistem pelayanan itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih luas, seperti forum dialog masyarakat, survei kepuasan pelayanan, atau penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengawasan dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

4. Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum dalam pelayanan administrasi pertanahan di Desa Sempan telah diterapkan dengan cukup baik. Proses penerbitan SKT dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selain itu,

pemerintah desa juga berupaya memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedekatan personal.

Menurut Mardiasmo (2016), kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam good governance yang menekankan adanya aturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan administrasi pertanahan telah mengikuti aturan yang berlaku sehingga mampu memberikan jaminan legalitas terhadap kepemilikan tanah masyarakat. Namun demikian, keberadaan SKT pada dasarnya masih merupakan bukti administrasi awal dan belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi pertanahan yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diberikan melalui SKT masih bersifat terbatas. Secara kritis, pemerintah desa perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan hukum SKT agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait status kepemilikan tanah. Selain itu, koordinasi dengan instansi pertanahan perlu diperkuat untuk mendukung proses legalisasi aset masyarakat menuju sertifikasi tanah yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Kepala Desa Sempan telah berjalan cukup baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan SKT. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama terkait keterbukaan informasi pelayanan, penguatan sistem akuntabilitas, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, dan optimalisasi kepastian hukum administrasi pertanahan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi good governance di Desa Sempan telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan agar pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat secara lebih optimal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan administrasi pertanahan di Desa Sempan, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan telah

berjalan. Hal ini terlihat dari telah diterapkannya beberapa prinsip utama Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum dalam proses pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT). Aparatur desa telah berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pelayanan, serta melaksanakan pelayanan tanpa diskriminasi. Selain itu, pelayanan administrasi pertanahan juga telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu memberikan jaminan administratif bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance di Desa Sempan masih belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek transparansi. Permasalahan yang masih ditemukan berkaitan dengan belum adanya kejelasan informasi mengenai pembiayaan yang timbul dalam proses pelayanan, terutama biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran tanah di lapangan. Walaupun biaya tersebut tidak ditetapkan sebagai tarif resmi dan bersifat sukarela, ketiadaan standar atau informasi yang jelas berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sempan perlu meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi pelayanan yang lebih terbuka, penyusunan standar pelayanan yang jelas, serta publikasi terkait prosedur dan biaya yang mungkin timbul selama proses pelayanan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan administrasi pertanahan dapat terlaksana secara lebih optimal, efektif, dan mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan ada beberapa hal penulis yang rekomendasikan yaitu;

1. Perlu ditetapkan biaya pengurus tanah bagi masyarakat yang akan membuat SKT oleh Pemerintah Desa Sempan terkait biaya untuk petugas Pengukuran Luas Lahan. Meskipun pada dasarnya tidak ada biaya yang dibebankan oleh pihak desa.
2. Perlunya peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah terutama dalam kemudahan informasi bagi masyarakat

REFERENSI

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

- Bangka Pos. (2020, September 7). *Bikin surat tanah di Kantor Camat Pemali gratis*.
<https://bangka.tribunnews.com/2020/09/07/bikin-surat-tanah-di-kantor-camat-pemali-gratis>
- Kurniawan, S., et al. (2010). Pembuatan model sistem informasi prosedur dan biaya pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. *Geoid*, 5(2), 138–143. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v5i2.7344>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Moenir, A. S. (2014). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Suaedy, A. (2018). *Desa kontra urbanisasi: Empat wajah pelayanan publik dasar: Pendidikan, administrasi pertanahan, dan administrasi kependudukan*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan desa dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 82–95.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Suwarno, J. (2012). Kualitas pelayanan pemerintahan desa (Studi pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 179–195.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.